

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan di atas maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang ada di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat, sehingga hukum yang diciptakan harus berpihak kepada masyarakat. Namun krisis yang terjadi dalam Penegakan Hukum khususnya dalam terciptanya keadilan disebabkan paradigma Aparatur Penegak Hukum masih dengan paradigma lama yaitu semata-mata mengedepankan Undang-Undang sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses Penegakan Hukum.
2. Pengutamaan nilai kepastian hukum sudah sangat diterapkan karena kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Namun kepastian hukum menggambarkan penegakan hukum cenderung terpaku dengan paradigma *rule making* yang

hanya berpandangan bahwa hukum adalah undang-undang. Padahal dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum kerap kali tidak sejalan. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat. Namun Aparatur penegak hukum yang harus mampu memberikan kemanfaatan terutama bagi masyarakat terkadang masih mengabaikan aspek kemanfaatan hukum.

3. Pada Implementasi keadilan dibutuhkan lembaga penegak hukum yaitu:

1. Polisi

Kepolisian dalam prinsip *restorative justice*. Melakukan diskresi dalam prinsip *restorative justice* merupakan kebutuhan yang urgen dan bukan hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku melainkan kepentingan korban dan masyarakat.

2. Kejaksaan

Jaksa berhak melakukan penuntutan dan penyidikan. Jaksa juga diberikan kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan. Terdapat Asas yang membolehkan jaksa tidak menuntut perkara pidana, bila mana penuntutan tidak patut dilakukan atau bilamana penuntutan itu akan merugikan kepentingan umum atau negara.

3. Hakim

Hakim bertugas menerapkan peraturan perundang-undangan secara benar dan adil. Namun implementasinya dalam hal-hal konkret dikembalikan pada pertimbangan Hakim. Hakim dapat memberikan sentuhan kemanusiaan pada hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga penegakan hukum memiliki jiwa kemanusiaan.

4. Pengacara/advokat

Dalam pengupayaan rasa keadilan dan persamaan dimata hukum dapat terlaksana Advokat mempunyai

Lembaga bantuan hukum Agar masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh keadilan.

B. Saran

1. Penegakan hukum seharusnya tidak semata-mata menerapkan peraturan peundang-undangan tetapi penegakan hukum yang senantiasa melibatkan dimensi perilaku manusia dan menjadikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai tolak ukurnya.
2. dalam mewujudkan rasa keadilan, hakim sangat berperan dalam memutuskan perkara, maka dalam memutuskan perkara hakim harus mengedepankan hati nuraninya.